



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN
Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN.Rkb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SIDIK., Tempat dan Tanggal Lahir Lebak, 10 Februari 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Kp. Jampang, RT. 001, RW. 004, Ds. Cimarga, Kec. Cimarga Kabupaten Lebak;

selanjutnya disebut sebagai :PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah Register Perkara Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN.Rkb tanggal 24 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602111002680002 Tanggal 30-10-2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Janis berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 123/07/14/1999 tanggal 12 Juni 1999 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 3 orang anak yaitu bernama :
 1. JALALUDIN Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Lebak tanggal 13 Oktober 2003
 2. SINDI jenis kelamin perempuan lahir di Lebak tanggal 26 Mei 2010
 3. KHUSWA jenis kelamin perempuan lahir di Lebak tanggal 10 April 2016
- Bahwa berdasarkan Kartun Keluarga dan Akta kelahiran Nomor 3602-LT-10072014-0041 tanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak anak Pemohon yang tertulis bernama JALAL tanggal 13 Oktober 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Ijazah Nomor : DN-30 Dd 0140802 yang dikeluarkan putusan.mahkamahagung.go.id Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2014 nama anak pemohon tertulis JALALUDIN tanggal 13 Oktober 2003;
- Bahwa antara Ijazah dan Akte Kelahiran terdapat perbedaan atau kekeliruan dalam penulisan nama dan Tahun Lahir anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kekeliruan nama dan tahun lahir anak pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak pemohon dari JALAL tanggal 13 Oktober 2001 menjadi JALALUDIN tanggal 13 Oktober 2003;
- Bahwa untuk perbaikan nama dan tahun lahir tersebut sesuai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin / penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir anak pemohon yang semula tertulis nama JALAL tanggal 13 Oktober 2001 diubah menjadi JALALUDIN tanggal 13 Oktober 2003;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mengubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tandaP-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, telah dibubuhi Materai secukupnya diberi tandaP-2 ;
3. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon. telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Ijazah atas nama Jalaludin telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda.....P-4 ;
5. Foto copy Ijazah atas nama Jalaludin. telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda P-5 ;

Hal.2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jalal, telah dibubuhi Materai putusan.mahkamahagung.go.id secukupnya, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-6 berupa foto copy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan dan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon agar Hakim mengabulkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 beserta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Abdullah dan Saksi Sukarya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 berupa KTP, dan KK yang dalam persidangan dapat ditunjukkan aslinya, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dan P-4 dan bukti P-5 berupa Ijazah anak Pemohon tertanggal 19 Juni 2015 dan 02 Juni 2017 tertulis bahwa anak Pemohon bernama JALALUDIN lahir di Lebak 13 Oktober 2003 jika dikaitkan dengan bukti P-2 dan P-6 tertanggal 20 Mei 2020 dan 10 Juli 2014 ternyata tertulis JALAL lahir di Lebak 13 Oktober 2001 benar terdapat perbedaan penulisan ;

Menimbang, bahwa antara bukti P-4, P-5 dengan bukti P2 dan P-6 setelah diteliti didapati bahwa bukti P-4 dan bukti P-5 lebih dulu terbit dibandingkan dengan bukti P-2 dan P-6 oleh karenanya agar tidak terjadi permasalahan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama serta tahun lahir anak Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan merubah redaksi dalam amar penetapan dibawah ini;

Hal.3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara putusan.mahkamahagung.go.id voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam ammar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak pemohon yang semula tertulis dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran bernama JALAL tanggal 13 Oktober 2001 menjadi JALALUDIN tanggal 13 Oktober 2003;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mengubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 YUDI ROZADINATA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung , dengan dibantu MUHAMAD NANANG GUNAWAN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H A K I M,

MUHAMAD NANANG GUNAWAN

YUDI ROZADINATA, SH.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,-	
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-	
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-	
6.	Materai	:	Rp.	6.000,-	
	Jumlah	:	Rp.	216.000,-	(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)